



PUTUSAN

Nomor 1148/B/PK/PJK/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT JEMBAYAN MUARABARA, beralamat korespondensi di KEM Tower 17th Floor Suite A-B, Jl. Landasan Pacu Barat, Blok B.10 Kav 2 Kotabaru Bandar Kemayoran, Jakarta 10610, alamat keputusan di Ruko Mahakam Square Blok B Nomor 17-19, Jl. Untung Suropati, Karang Asam Ulu, Sungai Kunjang, Samarinda 75126, dalam hal ini diwakili oleh Ir. Ginarsa Tandinegara, kewarganegaraan Indonesia, selaku Direktur Utama PT Jembayan Muarabara;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

melawan:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Peni Hirjanto, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Dayat Pratikno, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. Farchan Ilyas, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Kusumo Prtiwiningrum, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan banding;

Kesemuanya berkantor di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40- 42, Jakarta, berdasarkan Surat kuasa khusus Nomor SKU-2258/PJ./2016 tanggal 17 Juni 2016;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.65510/PP/M.XVIII B/25/2015, tanggal 5 November 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 ("UU KUP") dan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak ("UU PP"), Pemohon Banding mengajukan banding atas KEP-1000/WPJ.19/2013 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SKPKB 00039/240/10/091/12;

LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Surat Perintah pemeriksaan Pajak Nomor PRIN-142/WPJ.14/KP.0505/2011 tanggal 13 September 2011 (lampiran 1 surat banding), telah dilakukan pemeriksaan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Balikpapan untuk semua jenis pajak terhadap Pemohon Banding untuk Tahun Pajak 2010;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, KPP Wajib Pajak Besar Satu atas nama Terbanding menerbitkan SKPKB Nomor 00039/240/10/091/12 (lampiran 2 surat banding), dengan perhitungan sebagai berikut:

Uraian	Menurut SPT Masa (Rp)	Menurut SKPKB (Rp)	Koreksi (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00
PPh pasal 4 ayat (2) yang terutang	Rp 41.587.543,00	Rp 196.187.543,00	Rp 154.600.000,00
Kredit Pajak	Rp 41.587.543,00	Rp 41.587.543,00	Rp 0,00
PPh pasal 4 ayat (2) kurang bayar	Rp 0,00	Rp 154.600.000,00	Rp 154.600.000,00
Sanksi Administrasi	Rp 0,00	Rp 74.208.000,00	Rp 74.208.000,00
PPh pasal 4 ayat (2) yang masih harus dibayar	Rp 0,00	Rp 228.808.000,00	Rp 228.808.000,00

Bahwa atas SKPKB a quo, Pemohon Banding telah mengajukan surat keberatan melalui KPP Wajib Pajak Besar Satu dengan Surat Nomor JMB-GT/T.063/KPP/IX/2012 tanggal 26 September 2012 (lampiran 3 surat banding); bahwa atas surat keberatan a quo telah diterbitkan Keputusan Terbanding Nomor KEP-1000/WPJ.19/2013 tanggal 01 Agustus 2013 (lampiran 4 surat banding) tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 4 (2) Final Masa Pajak Maret 2010 Nomor 00039/240/10/091/12 tanggal 28 Juni 2012 yang Pemohon Banding terima pada tanggal 28 Juni 2012;

Bahwa dalam keputusan a quo, Terbanding menolak permohonan keberatan Pemohon Banding dengan perincian sebagai berikut:



Uraian	Menurut SKPKB (Rp)	Ditambah/(dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak	Rp 2.239.125.717,00	Rp 0,00	Rp 2.239.125.717,00
PPH pasal 4 ayat (2) yang terutang	Rp 196.187.543,00	Rp 0,00	Rp 196.187.543,00
Kredit Pajak	Rp 41.587.543,00	Rp 0,00	Rp 41.587.543,00
PPH pasal 4 ayat (2) kurang bayar	Rp 154.600.000,00	Rp 0,00	Rp 154.600.000,00
Sanksi Administrasi	Rp 74.208.000,00	Rp 0,00	Rp 74.208.000,00
PPH pasal 4 ayat (2) yang masih harus dibayar	Rp 228.808.000,00	Rp 0,00	Rp 228.808.000,00

ALASAN DAN PENJELASAN PERMOHONAN BANDING

Bahwa berdasarkan KEP-1000/WPJ.19/2013 diketahui bahwa permohonan keberatan Pemohon Banding atas dasar pengenaan pajak PPH Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Maret 2010 ditolak seluruhnya. Atas dasar tersebut, Pemohon Banding mengajukan banding atas seluruh koreksi objek pihak Terbanding sebesar Rp1.540.600.000,00 dengan alasan dan penjelasan sebagai berikut:

Menurut Terbanding

Bahwa berdasarkan risalah pembahasan (lampiran 5 surat banding), diketahui bahwa koreksi objek PPH Pasal 4 ayat (2) didapat dari tambahan koreksi sesuai pendapat pemeriksa dalam pos objek PPH Pasal 21 dan PPH Pasal 23 masing-masing sebesar Rp7.354.460.590,00 dan Rp11.552.714.602,00 untuk masa Januari s.d. Desember 2010;

Bahwa pihak Terbanding berpendapat bahwa pada hakekatnya ganti rugi merupakan penghasilan bagi pemilik lahan. Ganti rugi yang dibayarkan kepada pemilik lahan bukan merupakan penggantian hak atas kepemilikan lahan dikarenakan pada saat Pemohon Banding sudah tidak menggunakan lahan tersebut, maka pemilik lahan dapat kembali menggunakan lahan tersebut. Jadi dapat dikatakan bahwa ganti rugi tersebut merupakan kompensasi yang diberikan kepada pemilik lahan atas pengalihan hak penggunaan/pemakaian lahan dari pemilik lahan kepada Pemohon Banding;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, pihak Terbanding setuju dengan tanggapan Pemohon Banding bahwa penghasilan yang diterima oleh pemilik lahan tidak masuk dalam pengertian objek PPH Pasal 21 atau PPH Pasal 23 sebagaimana tanggapan Pemohon Banding;

Bahwa namun pihak Terbanding berpendapat bahwa penghasilan yang diterima oleh pemilik lahan merupakan kompensasi atas hak pemakaian/penggunaan lahan yang secara substansial dapat dikategorikan sebagai penghasilan atas sewa lahan;

Bahwa penghasilan yang diterima pemilik lahan merupakan objek pajak penghasilan dan karena pihak Terbanding berpendapat bahwa penghasilan



pemilik lahan tersebut merupakan penghasilan atas sewa lahan, maka atas biaya yang dibayarkan Pemohon Banding kepada pemilik lahan (yang merupakan penghasilan pemilik lahan) akan direklas ke dalam perhitungan objek PPh Final Pasal 4 ayat (2) dimana biaya tersebut akan menjadi tambahan koreksi objek PPh Pasal 4 ayat (2) dalam Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;

Menurut Pemohon Banding

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi pihak Terbanding di atas karena menurut pendapat Pemohon Banding pembayaran ganti rugi yang Pemohon Banding bayarkan kepada pihak lain tidak dapat dikategorikan sebagai pembayaran sewa atas tanah dan/atau bangunan yang merupakan objek PPh Pasal 4 ayat (2) dengan uraian sebagai berikut:

1. Alasan Banding Secara Formal

Bahwa Pemohon Banding ingin menyampaikan bahwa Pemohon Banding tidak menyetujui hasil pemeriksaan atas kewajiban PPh Pasal 4 ayat (2) untuk Masa Pajak Maret 2010. Hal ini dikarenakan pada saat pembahasan akhir hasil pemeriksaan jumlah koreksi yang telah disetujui berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan adalah Rp0,00. Hal ini secara konsisten terparap dalam SKPKB Nomor 00039/240/10/091/12;

Bahwa lebih lanjut, terkait salah satu syarat pengajuan banding sesuai Pasal 36 ayat (4) UU PP adalah ketentuan mengenai kewajiban pembayaran 50% atas jumlah pajak yang terutang, Pemohon Banding tidak melakukan pembayaran atas jumlah sengketa pajak yang diajukan banding dengan alasan sebagai berikut:

- a. Pasal 25 ayat (3a) dan UU KUP yang berlaku untuk tahun pajak 2008 dan seterusnya menyebutkan bahwa, "*Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak, Wajib Pajak wajib melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sebesar jumlah yang telah disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, sebelum surat keberatan disampaikan*";
- b. Pasal 27 ayat (5a) dan penjelasannya serta ayat (5b) dari UU KUP antara lain menyatakan bahwa, "*Bagi Wajib Pajak yang mengajukan banding, jangka waktu pelunasan pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan dan dilakukan permohonan banding tertangguh sampai dengan 1 bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding. Jumlah pajak yang belum dibayar tersebut tidak termasuk sebagai utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (1a) UU KUP.*";



c. Lebih lanjut Pasal 27 ayat (5c) UU KUP mengatur bahwa, "*Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan banding belum merupakan pajak yang terutang sampai dengan putusan banding diterbitkan.*";

Bahwa oleh karena Pemohon Banding dalam sengketa ini mengajukan permohonan banding atas tahun pajak 2010, maka berdasarkan UU KUP, Pemohon Banding tidak memiliki kewajiban untuk melunasi pajak yang terutang sampai dengan putusan banding diterbitkan. Dengan demikian, surat permohonan banding Pemohon Banding ini telah memenuhi syarat formal dalam mengajukan permohonan banding;

2. Alasan Banding Secara Material

Penggantian atas tanaman dan bangunan bukan merupakan transaksi sewa-menyewa

Bahwa berdasarkan paragraf (4) dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") Nomor 30 tentang Sewa, sewa didefinisikan sebagai suatu perjanjian dimana *lessor* memberikan kepada *lessee* hak untuk menggunakan suatu aset selama periode waktu yang disepakati. Sebagai imbalannya, *lessee* melakukan pembayaran atau serangkaian pembayaran kepada *lessor*;

Bahwa selanjutnya, Pasal 1548 dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata ("KUH Perdata") mendefinisikan sewa menyewa adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir itu. Orang dapat menyewakan berbagai jenis barang, baik yang tetap maupun yang bergerak;

Bahwa berdasarkan definisi sewa dalam PSAK dan KUH Perdata di atas dapat disimpulkan bahwa transaksi sewa-menyewa harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:

- a. ada persetujuan;
- b. ada pihak yang menyewakan dan pihak menyewa;
- c. ada kenikmatan yang diberikan; dan
- d. ada jangka waktu sewa;

Bahwa dalam transaksi-transaksi yang dianggap pihak Terbanding merupakan objek PPh Pasal 4 ayat (2) ini, Pemohon Banding pada substansinya memberikan ganti rugi kepada pihak lain karena mereka tidak dapat lagi menanam atau mengolah lahan dan atau menikmati hasil panen



dari lahan yang akan digunakan Pemohon Banding dalam melaksanakan aktifitas pertambangannya;

Bahwa oleh karena itu, penggantian tanaman dan bangunan yang berada dalam wilayah pertambangan Pemohon Banding bukan merupakan transaksi sewa-menyewa dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. tidak terdapat perjanjian sewa menyewa antara Pemohon Banding dan pihak lainnya.
- b. tidak ada pihak yang dapat disebut sebagai pihak yang menyewakan dan pihak yang menyewa karena pada dasarnya tidak ada objek yang disewakan. Hal ini disebabkan lahan terkait merupakan bagian dari wilayah pertambangan yang penguasaannya telah diberikan kepada Pemohon Banding melalui penerbitan Izin Usaha Pertambangan ("IUP") oleh Bupati Kutai Kertanegara;
- c. tidak ada jangka waktu terkait dengan penggantian tanaman dan bangunan tersebut.
- d. penggantian dihitung dari nilai ekonomis saat ini dari bangunan atau tanam tumbuh dari lahan yang akan ditambang oleh Pemohon Banding (catatan: bangunan dan tanam tumbuh tersebut tidak akan dipakai oleh Pemohon Banding karena wilayah tersebut akan digunakan untuk kegiatan penambangan batubara);

Bahwa selain hal di atas, butir B.15 dari Lampiran 3 tentang Hak dan Kewajiban Pemegang IUP menyebutkan bahwa Pemohon Banding memiliki kewajiban membayar iuran tetap setiap tahun dan membayar royalti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Pemohon Banding berpendapat bahwa sangatlah tidak tepat bila pihak Terbanding menganggap sebagai pihak yang menyewa tanah dan atas bangunan sementara Pemohon Banding berkewajiban untuk membayar iuran tetap secara tahunan;

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penggantian tanaman dan bangunan tidak dapat dikategorikan sebagai transaksi sewa-menyewa sehingga atas pembayaran penggantian tersebut bukan merupakan objek PPh Pasal 4 ayat (2);

Ketentuan dalam IUP

Bahwa pada dasarnya Pihak Pemohon Banding telah mendapatkan Persetujuan IUP Operasi Produksi untuk melakukan usaha pertambangan berdasarkan:



- a. Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 540/2541/IUP-OP/MB-PBAT/IX/2010 tentang Persetujuan IUP Operasi Produksi kepada Pemohon Banding tertanggal 27 September 2010 untuk lahan seluas 2.898 ha yang berlokasi di Marang Kayu, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur;
- b. Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 540/2542/1IUP-OP/MB-PBATAX/2010 tentang Persetujuan IUP Operasi Produksi kepada Pemohon Banding tertanggal 27 September 2010 untuk lahan seluas 4.099 Ha yang berlokasi di Tenggarong Seberang dan Marang Kayu, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur;

Bahwa berdasarkan IUP di atas, Pemerintah (dalam hal ini diwakili oleh Bupati Kutai Kartanegara) telah memberikan dan menentukan lahan yang menjadi Wilayah Izin Usaha Pertambangan ("WIUP") dari Pihak Pemohon Banding. Namun di atas lahan milik Pemerintah tersebut terdapat lahan cocok tanam dan tegakan yang dilakukan oleh pihak lain;

Bahwa dalam butir (35) dan Lampiran III atas IUP di atas disebutkan bahwa salah satu kewajiban dan Pihak Pemohon Banding (sebagai pemegang IUP) adalah memberi ganti rugi kepada pihak lain yang terganggu akibat kegiatan IUP Operasi Produksi yang dilakukan oleh Pemohon Banding. Oleh karena itu, dan sesuai dengan rasa kemanusiaan dan keadilan, Pihak Pemohon Banding memberikan penggantian untuk tanaman dan bangunan di dalam WIUP;

Bahwa sesuai dengan Pasal 74 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 yang menyebutkan "*IUP dan IUPK yang telah berakhir termasuk WIUP dan WIUPK yang ditiadakan, wilayahnya dikembalikan kepada Menteri*", Pemohon Banding akan mengembalikan lahan yang sudah diganti rugi kepada Pemerintah (bukannya kepada pihak lain). Oleh karena pihak penyewa umumnya berkewajiban mengembalikan barang yang disewa kepada pihak yang menyewakan di akhir masa sewa, Pemohon Banding berpendapat bahwa hal ini seharusnya menjadi pendukung tambahan bahwa pembayaran ganti rugi yang dilakukan Pemohon Banding bukan merupakan pembayaran atas sewa tanah dan atau bangunan;

Bahwa berdasarkan hal di atas, Pemohon Banding berpendapat bahwa ganti rugi yang dibayarkan kepada pihak lain bukan merupakan pembayaran sewa menyewa yang merupakan objek PPh Pasal 4 ayat (2);



bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas maka seharusnya koreksi sebesar Rp1.540.600.000,00 dibatalkan;

KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan alasan dan penjelasan permohonan banding Pemohon Banding di atas, maka Pemohon Banding berpendapat bahwa koreksi dasar pengenaan pajak atas PPh Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Maret 2010 menjadi sebagai berikut:

Uraian	Keputusan Keberatan (Rp)	Ditambah/(dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak	Rp 2.239.125.717,00	Rp (1.546.000.000,00)	Rp 693.125.717,00
PPh pasal 4 ayat (2) yang terutang	Rp 196.187.543,00	Rp (154.600.000,00)	Rp 41.587.543,00
Kredit Pajak	Rp 41.587.543,00	Rp 0,00	Rp 41.587.543,00
PPh pasal 4 ayat (2) kurang bayar	Rp 154.600.000,00	Rp (154.600.000,00)	Rp 0,00
Sanksi Administrasi	Rp 74.208.000,00	Rp (74.208.000,00)	Rp 0,00
PPh pasal 4 ayat (2) yang masih harus dibayar	Rp 228.808.000,00	Rp (228.808.000,00)	Rp 0,00

PENUTUP

Bahwa Pemohon Banding percaya bahwa permohonan banding Pemohon Banding di atas akan mendapat perhatian dan menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim;

Bahwa besar harapan Pemohon Banding Majelis Hakim dapat menyetujui permohonan banding Pemohon Banding seperti yang Pemohon Banding uraikan di atas sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.65510/PP/M.XVIII B/25/2015, tanggal 5 November 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1000/WPJ.19/2013 tanggal 01 Agustus 2013 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 4 (2) Final Masa Pajak Maret 2010 Nomor 00039/240/10/091/12 tanggal 28 Juni 2012 sebagaimana telah dibetulkan dengan KEP-00193/WPJ.19/KP.0103/2013 tanggal 19 Juli 2013, atas nama: PT Jembayan Muarabara, NPWP : 01.774.814.6-091.000, alamat : Ruko Mahakam Square Blok B No. 17-19, Jl. Untung Suropati, Karang Asam Ulu, Sungai Kunjang, Samarinda 75126, tidak dapat diterima

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor .



PUT.65510/PP/M.XVIII B/25/2015, tanggal 5 November 2015, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 26 November 2015, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 19 Februari 2016, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 19 Februari 2016;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 02 Juni 2016, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 1 Juli 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. LATAR BELAKANG SENGKETA PAJAK

1. **Termohon PK**, melalui Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu, telah menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) No.00039/240/10/091/12 tanggal 28 Juni 2012 (selanjutnya dalam permohonan peninjauan kembali ini disebut “**SKPKB-00039**”) yang menetapkan bahwa terdapat PPh Pasal 4 ayat (2) kurang bayar untuk masa pajak Maret 2010 sebesar Rp228.808.000 dengan perincian sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Menurut (Rp)		
	SPT/WP	Pemeriksa	Koreksi
Dasar Pengenaan Pajak	0	0	0
PPh Pasal 4 ayat (2) yang terutang	41.587.543	196.187.543	154.600.000
Kredit Pajak	41.587.543	41.587.543	0
PPh Pasal 4 ayat (2) yang kurang dibayar	0	154.600.000	154.600.000
Sanksi Administrasi	0	74.208.000	74.208.000
Jumlah yang masih harus dibayar	0	228.808.000	228.808.000



2. Atas SKPKB-00039 tersebut, **Pemohon PK (dahulu Pemohon Banding)** telah mengajukan keberatan melalui surat tanggal 26 September 2012 dan diterima oleh **Termohon PK** pada tanggal 26 September 2012;
3. Atas permohonan keberatan tersebut, **Termohon PK** melalui Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar, menerbitkan jawaban berupa Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-1000/WPJ.19/2013 tanggal 1 Agustus 2013 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SKPKB-00039, yang isinya adalah sebagai berikut:

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/Dikurangkan (Rp)	Menjadi (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak	2.239.125.717	0	2.239.125.717
PPh Pasal 4 ayat (2) yang terutang	196.187.543	0	196.187.543
Kredit Pajak	41.587.543	0	41.587.543
PPh Pasal 4 ayat (2) yang kurang dibayar	154.600.000	0	154.600.000
Sanksi Administrasi	74.208.000	0	74.208.000
Jumlah yang masih harus dibayar	228.808.000	0	228.808.000

4. **Pemohon PK (dahulu Pemohon Banding)** melalui Surat Banding No.TAX-003/X/2013 tanggal 25 Oktober 2013 mengajukan banding atas KEP-1000 yang dipertahankan sebesar Rp228.808.000;
5. Atas permohonan banding tersebut, pengadilan pajak melalui Putusan 65510 menyatakan bahwa permohonan banding **Pemohon PK (dahulu Pemohon Banding)** tidak dapat diterima karena dianggap tidak memenuhi ketentuan formal;

B. DASAR PENGAJUAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut **UU PP**) dinyatakan sebagai berikut:
"Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung";
2. Bahwa alasan Peninjauan Kembali adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 91 huruf c, d dan e UU PP yang menyatakan permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:
 Pasal 91(c)



"Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut, kecuali yang diputus berdasarkan Pasal 80 ayat (1) huruf b dan huruf c"

Pasal 91(d)

"Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya."

Pasal 91(e)

"Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

3. Terkait Pasal 91(c) dan 91(e) UU PP, Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutuskan hal yang tidak diminta (ultra petita) serta tidak mencerminkan keadilan dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dengan didasarkan pada fakta-fakta yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya (salah menentukan permasalahan sengketa);
4. Terkait Pasal 91(d) UU PP, setelah serangkaian sidang materi, Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam **Putusan 65510** tidak memutuskan sengketa materi;
5. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam **Putusan 65510** tidak memperhatikan atau mengabaikan bukti dan pendapat dalam persidangan yang merupakan dasar alasan **Pemohon PK (dahulu Pemohon Banding)**;
6. Bahwa kekhilafan dan kekeliruan penerapan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tingkat Banding di Pengadilan Pajak yang nyata-nyata terdapat pertimbangan hukum yang bertentangan dengan hukum dan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga menghasilkan **putusan yang tidak tepat**;

C. TERPENUHINYA SYARAT FORMAL JANGKA WAKTU PENGAJUAN MEMORI PENINJAUAN KEMBALI;

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (3) UU PP, dinyatakan sebagai berikut:
"Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim";
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 UU PP, disebutkan bahwa:



"Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan disampaikan secara langsung";

3. Bahwa Salinan **Putusan 65510** yang diucapkan pada tanggal 5 Nopember 2015 atas permohonan banding atas nama PT Jembayan Muarabara (**Pemohon PK (dahulu Pemohon Banding)**) telah dikirimkan oleh Pengadilan Pajak kepada **Pemohon PK (dahulu Pemohon Banding)** pada tanggal 23 Nopember 2015;
4. Bahwa dengan demikian, karena **Permohonan PK** ini diajukan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf c, d dan e UU PP, maka pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas **Putusan 65510** masih dalam tenggang waktu yang diatur dalam UU PP;
5. Oleh karena itu sudah sepatutnya **Permohonan PK** ini diterima dan diproses oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

D. POKOK SENGKETA PENGAJUAN PERMOHONAN PK

Bahwa yang menjadi pokok sengketa Permohonan PK ini adalah Putusan Pengadilan Pajak berupa banding tidak dapat diterima karena penggunaan tanda tangan stempel atas sengketa PPh Pasal 4 ayat (2) bulan Maret 2010; **Majelis Pengadilan Pajak** menyatakan bahwa permohonan banding **Pemohon PK (dahulu Pemohon Banding)** tidak dapat diterima karena surat permohonan banding tidak memenuhi ketentuan formal (yaitu karena tanda tangan di surat banding merupakan **tanda tangan stempel**) dan bahkan setelah berkali-kali sidang materi, pemeriksaan atas materi sengketa yang telah dilaksanakan tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam memutus sengketa banding;

Adapun sengketa materi yang dibahas adalah pengenaan PPh Pasal 4 ayat (2) atas penggantian atas tanaman dan lahan oleh **Termohon PK**;

E. URAIAN SELENGKAPNYA MENGENAI ALASAN PERMOHONAN PK

Pemohon PK (dahulu Pemohon Banding) berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Pajak dimaksud pada paragraph D adalah tidak benar karena sesungguhnya ketentuan formal telah dipenuhi dengan alasan sebagai berikut:

I. UU PP yang bersifat *lex specialis*

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam membuat putusannya berdasar pada Pasal 118 ayat (1) Hukum Acara Perdata Indonesia (*Het Herziene Indonesisch Reglement* atau "HIR") dan buku Bapak M. Yahya Harahap S.H. (pensiunan Hakim Agung) yang menyatakan bahwa tanda



tangan merupakan tanda tangan yang dituliskan dengan tangan sendiri oleh penandatanganan;

Pemohon PK (dahulu Pemohon Banding) berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah membuat putusan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengingat UU PP memiliki tata hukum acara tersendiri dimana dalam Alinea Keempat Penjelasan Umum UU PP disebutkan bahwa:

"Pengadilan Pajak yang diatur dalam Undang-undang ini bersifat khusus menyangkut acara penyelenggaraan persidangan sengketa perpajakan... Sebagai konsekuensi dari kekhususan tersebut di atas, dalam Undang-undang ini diatur hukum acara tersendiri untuk menyelenggarakan Pengadilan Pajak";

Maka dari itu, Soemadipraja & Taher di dalam pendapatnya (**Lampiran 9**) menyimpulkan bahwa hukum acara yang berlaku di Pengadilan Pajak bersifat *lex specialis* (khusus) sehingga dengan demikian hukum acara untuk peradilan umum yang diatur di dalam HIR sebagai *lex generalis* (umum) tidak berlaku di Pengadilan Pajak;

Hal di atas didukung oleh Bapak M. Yahya Harahap, S.H. sendiri dimana di dalam pendapatnya (**Lampiran 8 halaman 11**) dikemukakan bahwa:

*"... yang saya kemukakan dalam halaman 53 Hukum Acara Perdata adalah **tata tertib beracara yang berlaku dan diterapkan dalam forum Pengadilan Negeri atau Pengadilan Umum**. Hal itu tidak inklusif berlaku dan diterapkan pada forum Pengadilan Pajak yang telah memiliki tata tertib acara sendiri yang bercorak "**Lex Specialis**" yang diatur dalam BAB VI UU Pengadilan Pajak";*

Dalam UU PP, tidak ada satu pasal pun yang menyebutkan, termasuk dalam bagian hukum acara mengenai Banding, adanya pendelegasian kewenangan dari UU PP kepada HIR sehingga Pasal 118 ayat (1) HIR dapat diberlakukan oleh Pengadilan Pajak dalam memutuskan suatu sengketa pajak khususnya terkait formalitas Surat Banding;

Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan doktrin, apabila pembentuk UU PP menghendaki diberlakukannya HIR atau ketentuan lain, maka pembentuk undang-undang harus mengindikasinya secara jelas di dalam rumusan isi Pasal di dalam UU PP;

Oleh karena itu, pemberlakuan Pasal 118 ayat (1) HIR dalam proses perkara di Pengadilan Pajak oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah menimbulkan kesalahan penerapan hukum karena bertentangan dengan



ketentuan Alinea Keempat Penjelasan Umum UU PP.¹ Bahwa "Pengadilan Pajak yang diatur dalam Undang-undang ini bersifat khusus menyangkut acara penyelenggaraan persidangan sengketa perpajakan yaitu ... Sebagai konsekuensi dari kekhususan tersebut di atas, dalam Undang-undang ini diatur hukum acara tersendiri untuk menyelenggarakan Pengadilan Pajak";

II. Tidak ada aturan dalam Undang –Undang Pengadilan Pajak No.14/2002 (“UU PP”) yang melarang penggunaan tanda tangan stempel;

Pasal 35 ayat (1) jo. Pasal 36 ayat (1) dan (2) UU PP mensyaratkan hal-hal sebagai berikut terkait bentuk permohonan Banding ke Pengadilan Pajak:

- Banding diajukan dengan Surat Banding dalam Bahasa Indonesia ke Pengadilan Pajak; dan
- Banding diajukan dan disertai alasan-alasan yang jelas dan dicantumkan tanggal diterima surat keputusan yang dibanding;

Pasal 35 ayat (1) UU PP tidak menegaskan bagaimana Surat Banding “harus ditandatangani”, akan tetapi yang disyaratkan adalah Permohonan Banding harus dalam Bahasa Indonesia dan memuat alasan-alasan yang jelas, dan mencantumkan tanggal diterima surat keputusan yang dibanding;

Lagipula, tidak ada satu ketentuan pun dalam UU PP yang menyatakan dengan tegas bahwa Surat Banding harus ditandatangani sendiri oleh Pemohon Banding dan tidak juga ada satu ketentuan pun dalam UU PP yang melarang penggunaan tanda tangan stempel oleh Pemohon Banding dalam pengajuan suatu permohonan Banding;

Berdasarkan hal di atas, pada prinsipnya, Surat Banding **Pemohon PK (dahulu Pemohon Banding)** telah memenuhi syarat formal Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) dan (2) UU PP;

III. Termohon PK (dahulu Terbanding) tidak pernah memperlakukan tanda tangan stempel dalam Surat Banding

Terkait dengan syarat formalitas permohonan Banding, **Termohon PK (dahulu Terbanding)** hanya mempersoalkan dua hal, yang mana keduanya sama sekali tidak menyangkut tanda tangan stempel, yaitu:



1) **Pemohon PK (dahulu Pemohon Banding)** tidak mencantumkan tanggal diterimanya surat keputusan yang dibanding (Pasal 36 ayat (2) UU PP)

2) **Pemohon PK (dahulu Pemohon Banding)** tidak melampirkan bukti pembayaran 50% pajak terutang (Pasal 36 ayat (4) UU PP)

Kedua hal diatas telah diselesaikan dalam pembahasan formal persidangan. Hal ini menunjukkan bahwa **Termohon PK (dahulu Terbanding)** sendiri pada dasarnya tidak menganggap tanda tangan basah oleh Direktur JMB dalam Surat Banding adalah suatu syarat formil menurut ketentuan Hukum Acara Pengadilan Pajak Pasal 35 jo. Pasal 36 UU PP;

IV. Tanda tangan stempel memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan biasa;

Menurut kami, penggunaan tanda tangan stempel tidak bertentangan dengan UU PP karena tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai penggunaan tanda tangan basah;

Pasal 3 ayat (1b) dari UU KUP menyatakan sebagai berikut:

"Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara biasa, dengan tanda tangan stempel, atau tanda tangan elektronik atau digital, yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama, yang tata cara pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan";

Adapun hal ini diperjelas dengan penerbitan peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 ("PMK-243") dimana Pasal 7 ayat (3) dan (4) menyatakan:

"(3) Penandatanganan SPT dilakukan dengan cara:

- a. tanda tangan biasa;*
- b. tanda tangan stempel; atau*
- c. tanda tangan elektronik atau digital.*

(4) Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c mempunyai kekuatan hukum yang sama."

Penyampaian SPT merupakan cerminan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Sedangkan penyampaian Surat Banding merupakan tuntutan hak dari Wajib Pajak;

Kedua kegiatan tersebut sama-sama dalam rangka menjalankan hak dan kewajiban perpajakan;



Penandatanganan SPT dapat dilakukan secara biasa, dengan tanda tangan stempel, atau tanda tangan elektronik atau digital, yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama. Sedangkan untuk penandatanganan surat Banding, tidak ada aturan yang melarang penandatanganannya dilakukan secara stempel, tanda tangan elektronik atau digital;

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penggunaan tanda tangan stempel memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan biasa. Terlebih, penggunaan tanda tangan stempel telah diakui dan merupakan hal yang lazim untuk dokumen-dokumen perpajakan;

Oleh karena itu, walaupun tidak ada aturan yang jelas mengenai penandatanganan stempel, apabila dalam memenuhi kewajiban perpajakan Wajib Pajak diperkenankan untuk menggunakan tanda tangan stempel, maka demi keadilan, seharusnya tidak ada perbedaan perlakuan pada saat Wajib Pajak menuntut haknya, dalam hal ini dalam bentuk pengajuan Surat Banding;

V. Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk kasus serupa menerima keabsahan tanda tangan stempel;

Bahwa sebagai pembanding untuk kasus yang serupa untuk Wajib Pajak lain, Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam Putusan No.62909/PP/M.IIIB/99/2015 ("Putusan 62909") mengabulkan gugatan Wajib Pajak atas penggunaan tanda tangan stempel pada surat Keberatan. **(Lihat Lampiran 10);**

Adapun hal yang bisa kami kutip dari Putusan 62909 adalah sebagai berikut:

"bahwa berdasarkan ketentuan a quo Majelis berpendapat bahwa Undang-undang KUP sendiri telah mengakui/memperbolehkan adanya penandatanganan yang dilakukan dengan tanda tangan stempel;

...

bahwa sedangkan untuk "tanda tangan", ketentuan-ketentuan a quo baik UU KUP, ordonansi, KUH Perdata dan PMK, juga tidak mengatur/menegaskan mengenai bentuk/ wujud tanda tangan itu sendiri, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa penandatanganan dengan stempel yang dilakukan oleh Penggugat dalam Surat Permohonan Keberatan adalah sah dan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku;



bahwa berdasarkan bukti-bukti, dan penjelasan para pihak dalam persidangan serta ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas, Majelis mengabulkan seluruh gugatan Penggugat, sesuai petitmunya, yaitu membatalkan Surat Tergugat ... dan memerintahkan Tergugat untuk tetap memproses keberatan Penggugat sampai diterbitkan Keputusan Keberatan”;

Bahwa berdasarkan Pasal 78 UU PP disebutkan bahwa:

”Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim”;

Lebih lanjut pada bagian penjelasan dari Pasal 78 tersebut disebutkan bahwa:

”Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan”;

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tanda tangan stempel tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut disebutkan bahwa keputusan hakim harus diambil berdasarkan keyakinan yang benar berdasarkan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat disimpulkan bahwa **Putusan 65510** telah diterbitkan berdasarkan keyakinan yang tidak benar dan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

VI. Majelis Hakim Pengadilan Pajak seharusnya memberikan masukan bagi Pemohon PK (dahulu Pemohon Banding) untuk memperbaiki Surat Banding;

Bahwa pada tata cara persidangan pengadilan pajak, secara umum Majelis Hakim Pengadilan Pajak akan terlebih dulu memeriksa apakah syarat formal suatu kasus banding telah terpenuhi sebelum meneruskan dengan pembahasan materi;

Pasal 50 ayat (2) UU PP menyebutkan bahwa:

”Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Majelis melakukan pemeriksaan mengenai kelengkapan dan/atau kejelasan Banding atau Gugatan”;

Pasal 50 ayat (3) UU PP juga menyebutkan bahwa:

”Apabila Banding atau Gugatan tidak lengkap dan/atau tidak jelas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sepanjang bukan merupakan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), Pasal 36



ayat (1) dan ayat (4), dan Pasal 40 ayat (1) dan/atau ayat (6), kelengkapan dan/atau kejelasan dimaksud dapat diberikan dalam persidangan”;

Sehingga berdasarkan ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa apabila ketentuan formal tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak akan meneruskan pemeriksaan ke dalam pembahasan materi atas sengketa pajak;

Bahwa baik Majelis Hakim Pengadilan Pajak dan **Termohon PK (dahulu Terbanding)** telah menyetujui bahwa **Pemohon PK (dahulu Pemohon Banding)** telah memenuhi ketentuan formal. Hal ini dapat dibuktikan dengan sejumlah pembahasan materi sampai dengan tahun 2015 (**Lampiran 11**);

Oleh sebab itu, pembahasan tanda tangan stempel setelah pembahasan materi disertai putusan banding "tidak dapat diterima", menurut kami sangatlah tidak adil terutama karena semua pihak sebelumnya telah menyetujui bahwa ketentuan formal pengajuan banding yang dilakukan oleh **Pemohon PK (dahulu Pemohon Banding)** telah terpenuhi berdasarkan Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 UU PP;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa perkara-perkara Banding menghendaki agar tanda tangan dalam Surat Banding **Pemohon PK (dahulu Pemohon Banding)** ditandatangani sendiri dan bukan tanda tangan stempel (yang mana sesungguhnya tidak ada ketentuan yang mengharuskan tanda tangan basah), maka semestinya Majelis Hakim Pengadilan Pajak memberikan nasihat dan/atau masukan kepada **Pemohon PK (dahulu Pemohon Banding)** dan meminta agar Surat Banding diperbaiki kapanpun di muka persidangan sebagaimana petunjuk dari Majelis Hakim Pengadilan Pajak dan bukan serta merta memutuskan banding tidak dapat diterima;

VII. Pernyataan serta pengakuan dari Bapak Ir. Ginarsa Tandinegara selaku Direktur seharusnya dipertimbangkan secara adil, arif dan bijaksana;

Bapak Ir. Ginarsa Tandinegara selaku penandatanganan surat banding telah hadir secara fisik pada persidangan tanggal 26 Februari 2015 untuk memberikan pernyataan bahwa tanda tangan stempel pada surat banding yang bersangkutan adalah sesuai instruksi beliau selaku **Direktur Pemohon PK (dahulu Pemohon Banding) yang sah (Lampiran 12, 13 dan 14)**;



Pasal 1875 KUHPerdata menyebutkan bahwa:

“Suatu tulisan di bawah tangan yang diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya atau secara hukum dianggap telah dibenarkan olehnya, menimbulkan bukti lengkap seperti suatu akta otentik bagi orang-orang yang menandatangani, ahli warisnya serta orang-orang yang mendapat hak dari mereka; ketentuan Pasal 1871 berlaku terhadap tulisan itu”

Lebih lanjut, kekuatan bukti surat yang tanda tangannya diakui dikuatkan dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung melalui Putusan Mahkamah Agung No. 1043K/Sip/1971 tertanggal 3 Desember 1974 dengan pertimbangan hukum yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

“Dengan adanya pengakuan tersebut, menurut Pasal 1875 B.W. surat perjanjian itu mempunyai kekuatan bukti yang sempurna tentang isinya seperti akta autentik”;

Oleh karena itu, keberadaan pernyataan hukum bahwa tanda tangan stempel dalam Surat Banding adalah atas persetujuan dan sepengetahuan direktur **Pemohon PK (dahulu Pemohon Banding)** semakin memperkuat bahwa Surat Banding dimaksud adalah sah dan valid;

Dengan demikian, apabila surat pernyataan Direktur JMB dikaitkan dengan Doktrin Hukum Perdata, Pasal 1875 KUHPerdata serta Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung, maka surat pernyataan tersebut seyogyanya dipertimbangkan secara adil, arif dan bijaksana oleh Pengadilan Pajak sebagai bentuk upaya penjelasan dari **Pemohon PK (dahulu Pemohon Banding)** mengenai tanda tangan stempel yang dipertanyakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

VIII. Hak Untuk Mendapat Keadilan;

Hak untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut oleh Pengadilan atas tindakan pemerintah merupakan hak dasar bagi masyarakat sipil;

Sebagaimana telah dibahas pada poin II, berdasarkan UU PP tidak disebutkan bahwa surat banding harus ditandatangani oleh Pemohon PK (dahulu Pemohon Banding), sehingga kami melihat adanya upaya Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk menjadikan tanda tangan sebagai prosedur tambahan yang sebenarnya tidak tercantum dalam UU PP;

Lebih lanjut, Pasal 84 ayat (1) huruf a dari UU PP menyebutkan Putusan Pengadilan Pajak harus memuat:



“Kepala putusan yang berbunyi “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;

Berdasarkan hal diatas dapat disimpulkan bahwa unsur “Keadilan” sangatlah penting dan merupakan tujuan utama dari Pemohon PK dan Termohon PK;

Lebih lanjut, Pasal 84 ayat (2) dari UU PP menyatakan bahwa:

“Tidak dipenuhinya salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyebabkan putusan dimaksud tidak sah dan Ketua memerintahkan sengketa dimaksud segera disidangkan kembali dengan acara cepat, kecuali putusan dimaksud telah melampaui jangka waktu 1 (satu) tahun”;

Oleh karena itu, tanpa adanya keadilan, maka Putusan Pengadilan akan dianggap cacat secara hukum. **Putusan 65510** diterbitkan tanpa mempertimbangkan aspek keadilan. Tidak hanya **Putusan 65510** hanya mempertimbangkan aspek formalitas (walaupun sidang atas kasus yang dipersengketakan sudah berjalan cukup lama dan telah membahas materi secara mendalam), namun **Putusan 65510** juga menggunakan ketentuan yang tidak terdapat di dalam UU PP untuk menolak banding dari **Pemohon PK (dahulu Pemohon Banding)**;

Pemohon PK (dahulu Pemohon Banding) meyakini **Putusan 65510** telah melanggar ketentuan dari Pasal 84 ayat (1) huruf a dari UU PP karena tidak diputuskan berdasarkan asas Keadilan, sehingga kami percaya bahwa **Putusan 65510** adalah cacat secara hukum;

IX. Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah membuat putusan yang tidak adil

Majelis Hakim Pengadilan Pajak memeriksa kasus banding yang diajukan oleh **Pemohon PK (dahulu Pemohon Banding)** untuk tahun pajak 2010 sebagai berikut:

- PPh Badan (1 sengketa);
- PPh Pasal 4 ayat (2) (9 sengketa);
- PPh Pasal 15 (12 sengketa); dan
- PPh Pasal 23 (12 sengketa).

Dari keseluruhan 34 sengketa, terdapat 6 sengketa PPh Pasal 4 ayat (2) yang dikabulkan seluruhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang mana Surat Banding ditandatangani oleh direktur yang sama. Namun Majelis Hakim Pengadilan Pajak mengeluarkan putusan “tidak dapat



diterima” untuk 28 sengketa lainnya hanya karena penandatanganan dilakukan dengan menggunakan tanda tangan stempel;

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak hanya mengutamakan pemenuhan prosedur formal penandatanganan Surat Banding (yang sesungguhnya tidak diatur secara tegas – lihat poin II, IV dan VIII) tanpa mempertimbangkan kebenaran materiil. Dengan demikian, Majelis Hakim Pengadilan Pajak lebih mengutamakan kepastian hukum dibanding unsur “keadilan”;

Pasal 24 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (“UUD 1945”) menyebutkan:

*“kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan **“hukum”** dan **“keadilan”**;*

Pasal 28D Ayat 1 juga menegaskan:

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan **kepastian hukum yang adil**”;*

Undang-Undang No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 Ayat (1), serta Pasal 4 Ayat (1) menyebutkan:

*“Pengadilan mengadili **menurut hukum** dengan tidak membeda-bedakan orang”;*

Bagir Manan mengemukakan bahwa (dalam Musakkir, *Putusan Hakim yang Diskriminatif dalam Perkara Pidana di Sulawesi Selatan: Suatu Analisa Hukum Empiris.*, Univ. Hasanudin, Makasar: 2006, p.10-11) :

*“hakim dapat menjalankan fungsi menjamin peraturan perundang-undangan diterapkan secara benar dan adil. Apabila penerapan peraturan perundang-undangan akan menimbulkan ketidak-adilan, **hakim wajib** berpihak pada **keadilan** dan **mengesampingkan peraturan perundang-undangan**”;*

Prof. DR. Moh Mahfud MD menulis di harian Kompas, 22 Desember 2008, antara lain bahwa :

“Para hakim didorong untuk menggali **rasa keadilan substantive** (*Substantive Justice*) di masyarakat, daripada terbelenggu ketentuan undang-undang (*Procedural Justice*);



Irah-irah yang berbunyi “**Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan YME**” dan bukan : “**Demi Kepastian Hukum Berdasarkan Undang-undang**”, Ini semua menjadi dasar yang membolehkan hakim membuat putusan untuk menegakkan keadilan meski – jika terpaksa – melanggar ketentuan formal undang-undang yang menghambat tegaknya keadilan”;

Menurut Prof. DR. Achmad Ali, SH., MH, *Grand Theory* tentang tujuan hukum adalah apa yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, yaitu:

1. Keadilan;
2. Kemanfaatan; dan
3. Kepastian hukum.

Sedang norma-norma tertulis merupakan aturan-aturan untuk menuju kepada “*tujuan hukum*” tersebut;

Hanya mengikuti aturan-aturan tertulis tersebut akan melahirkan **keadilan procedural** (*Procedural Justice*) saja, sedangkan seharusnya yang lebih diutamakan adalah **keadilan substantif** (*Substantive Justice*), yaitu tujuan dari hukum itu sendiri;

Atau yang menurut Lawrence M. Friedman:

“Procedure, then, is only a means to an end; the end is whatever collective problem society means to attack. Procedure follows substance; substance tell us which areas of procedure will become important....”

(Prosedur, hanya merupakan sarana untuk mencapai tujuan, tujuan tersebutlah yang merupakan problem kolektif apapun dari masyarakat yang dimaksudkan untuk dilawan. Prosedur mengikuti substansi, dan substansilah yang memberitahu kita, bidang-bidang prosedur mana yang menjadi penting);

(Ali, Achmad., *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan, Volume 1.*,Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2010, p.212-235);

Konsep hukum yang dikemukakan para ahli diatas pada dasarnya merupakan adaptasi dari filsafat hukum yang dikemukakan oleh *Gustav Radbruch* (Radbruch Formula / Radbruchsche Formel) dalam *Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law (1946)*, dalam *Oxford Journal of Legal Studies*, vol:26, No: 1 (2006), hal. 6- 7, yang juga ditulis oleh FRANK HALDEMANN dalam : **Gustav Radbruch vs. Hans Kelsen: A Debate on Nazi Law.**, Ratio Juris. Vol. 18 No. 2 June 2005 (162–78).

Filsafat hukum tersebut juga diakui dan telah dicantumkan dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum (“RUU KUH”) Pidana yang baru (*ius constituendum*), yaitu dalam rumusan Pasal 12:



”(1). Hakim dalam mengadili suatu perkara pidana mempertimbangkan tegaknya hukum dan keadilan;

”(2). Jika dalam mempertimbangkan tegaknya hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pertentangan yang tidak dapat dipertemukan, hakim dapat mengutamakan keadilan”;

Ditegaskan dalam penjelasan Pasal 12 ayat (2) tersebut:

“**Keadilan** dan Kepastian Hukum merupakan dua tujuan hukum yang kerap kali tidak sejalan satu sama lain dan sulit dihindarkan dalam praktik hukum. Suatu peraturan hukum yang lebih banyak memenuhi tuntutan kepastian hukum maka semakin besar pula kemungkinan aspek keadilan terdesak. Ketidaksempurnaan peraturan hukum ini dalam praktek dapat diatasi dengan jalan memberi penafsiran atas peraturan hukum tersebut dalam penerapannya pada kejadian-kejadian konkret. Apabila dalam penerapan dalam kejadian konkret Keadilan dan Kepastian Hukum saling mendesak, maka hakim sejauh mungkin **mengutamakan keadilan** di atas kepastian hukum”;

Sesuai uraian di atas, **Pemohon PK (dahulu Pemohon Banding)** berpendapat bahwa seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Pajak lebih mempertimbangkan unsur keadilan dan tidak menyatakan permohonan banding **Pemohon PK (dahulu Pemohon Banding)** “tidak dapat diterima” semata-mata karena tanda tangan stempel tanpa mempertimbangkan kebenaran materiil. Mengingat banding atas keenam permohonan banding yang telah dikabulkan sesungguhnya juga ditandatangani oleh pejabat yang sama yang telah bersaksi di sidang Pengadilan Pajak;

X. Penilaian Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang bercorak sangat kaku, bertentangan dengan jiwa dan semangat moderasi yang terkandung dalam Alinea Keempat Penjelasan Umum UU PP dan Pasal 2 ayat (4) jo. Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman;

Alinea Keempat Penjelasan Umum UU PP memancangkan jiwa dan semangat berupa asas:

“Proses penyelesaian sengketa perpajakan melalui Pengadilan Pajak perlu dilakukan secara cepat...”;



Ketentuan Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (2) dari Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman juga memencangkan asas yang sama, yaitu mewajibkan hakim untuk:

- 1) mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan
- 2) membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;

Baik teori dan praktek peradilan yang berkembang, dalam penerapan hukum acara pun, sudah ditinggalkan cara-cara dan perilaku yang bercorak "strict law" atau "formalistic legal thinking" termasuk dan meliputi penegakkan hukum yang menyangkut dengan hukum acara;

Seperti dalam menghadapi kasus bentuk dan syarat formil dan materil Surat Banding yang terjadi dalam perkara ini, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Pajak bersikap MODERASI dengan memberikan pedoman jiwa dan semangat dan asas yang dipencangkan Alinea Keempat Penjelasan Umum UU PP jo. Pasal 2 ayat (4) dan pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dengan mengkaitkan asas-asas tersebut dengan ketentuan Alinea Keempat Penjelasan Umum jo. Pasal 35 ayat (1) UU PP;

Maka seharusnya dalam hal tidak ada peristiwa yang dipersengketakan antara **Pemohon PK (dahulu Pemohon Banding)** dan **Termohon PK (dahulu Terbanding)** mengenai keabsahan tanda tangan stempel dalam Surat Banding **Pemohon PK (dahulu Pemohon Banding)**, termasuk keabsahannya, Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak perlu mempersoalkan mengenai tanda tangan stempel dalam Surat Banding agar pemeriksaan dan penyelesaian perkara dapat dilakukan dengan efisien dan efektif;

XI. **Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutuskan hal yang tidak diminta (ultra petita);**

Termohon PK (dahulu Terbanding) di dalam Surat Uraian Banding (**Lampiran 3**) tidak pernah mengajukan keberatan atas penggunaan tandatangan stempel dalam permohonan banding yang diajukan oleh JMB. Selama proses persidangan DJP juga tidak pernah mengajukan keberatan atas penggunaan tandatangan stempel tersebut;

Suatu putusan yang mengabulkan hal yang tidak diminta atau lebih daripada yang dimintakan lazim dikenal sebagai "Ultra Petita" atau Ultra Petitem". Adapun suatu putusan dapat dikatakan Ultra Petita/Ultra



Petitum putusan tidak terbatas pada suatu putusan yang mengabulkan hal yang tidak dituntutkan, melainkan juga terhadap putusan yang didasarkan pada pertimbangan yang berlainan dengan posita;

Hanafiah Ponggawa & Partners dalam pendapatnya (**Lampiran 7**) menyimpulkan bahwa Pengadilan Pajak telah menjatuhkan Putusan 65510 secara Ultra Petita/Ultra Petitum karena (a) mengabulkan hal yang tidak dituntut oleh para pihak yang berperkara serta (b) didasari oleh dasar tuntutan (posita) yang tidak diajukan oleh para pihak, baik JMB maupun DJP. Oleh karena itu, Putusan 65510 nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, pendapat para ahli serta praktik peradilan di Indonesia;

F. URAIAN SELENGKAPNYA MENGENAI ALASAN PERMOHONAN PK – MATERI;

Terkait permohonan material banding, **Pemohon PK (dahulu Pemohon Banding)** tidak setuju dengan seluruh koreksi **Termohon PK (dahulu Terbanding)** dengan alasan sebagai berikut:

I. Penggantian atas tanaman dan lahan bukan merupakan transaksi sewa-menyewa;

Berdasarkan paragraf (4) dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK”) No. 30 tentang Sewa, sewa didefinisikan sebagai suatu perjanjian dimana *lessor* memberikan kepada *lessee* hak untuk menggunakan suatu asset selama periode waktu yang disepakati. Sebagai imbalannya, *lessee* melakukan pembayaran atau serangkaian pembayaran kepada *lessor*;

Selanjutnya, Pasal 1548 dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”) mendefinisikan sewa menyewa adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir itu. Orang dapat menyewakan berbagai jenis barang, baik yang tetap maupun yang bergerak;

Berdasarkan definisi sewa dalam PSAK dan KUH Perdata diatas dapat disimpulkan bahwa transaksi sewa-menyewa harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:



- ada persetujuan;
- ada pihak yang menyewakan dan pihak menyewa;
- ada kenikmatan yang diberikan; dan
- ada jangka waktu sewa;

Dalam transaksi-transaksi yang dianggap pihak **Termohon PK (dahulu Terbanding)** merupakan objek PPh Pasal 4 ayat (2) ini, JMB pada substansinya memberikan ganti rugi kepada pihak lain karena mereka tidak dapat lagi menanam atau mengolah lahan dan atau menikmati hasil panen dari lahan yang akan digunakan JMB dalam melaksanakan aktifitas pertambangan-nya;

Oleh karena itu, penggantian tanaman dan bangunan yang berada dalam wilayah pertambangan JMB bukan merupakan transaksi sewa-menyewa dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Tidak terdapat perjanjian sewa menyewa antara JMB dan pihak lainnya.
- Tidak ada pihak yang dapat disebut sebagai pihak yang menyewakan dan pihak yang menyewa karena pada dasarnya tidak ada objek yang disewakan. Hal ini disebabkan lahan terkait merupakan bagian dari wilayah pertambangan yang penguasaannya telah diberikan kepada JMB melalui penerbitan Izin Usaha Pertambangan ("IUP") oleh Bupati Kutai Kertanegara.
- Tidak ada jangka waktu terkait dengan penggantian tanaman dan bangunan tersebut.
- Penggantian dihitung dari nilai ekonomis saat ini dari bangunan atau tanam tumbuh dari lahan yang akan ditambang oleh JMB (catatan: bangunan dan tanam tumbuh tersebut tidak akan dipakai oleh JMB karena wilayah tersebut akan digunakan untuk kegiatan penambangan batubara);

Selain hal diatas, butir B.15 dari Lampiran 3 tentang Hak dan Kewajiban Pemegang IUP menyebutkan bahwa JMB memiliki kewajiban membayar iuran tetap setiap tahun dan membayar royalti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, kami berpendapat bahwa sangatlah tidak tepat bila pihak **Termohon PK (dahulu Terbanding)** menganggap sebagai pihak yang menyewa tanah dan atas bangunan sementara kami berkewajiban untuk membayar iuran tetap secara tahunan;

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa penggantian



tanaman dan bangunan tidak dapat dikategorikan sebagai transaksi sewa-menyewa sehingga atas pembayaran penggantian tersebut bukan merupakan objek PPh Pasal 4 ayat (2);

II. Ketentuan dalam IUP

Pada dasarnya Pihak **Pemohon PK (dahulu Pemohon Banding)** telah mendapatkan Persetujuan IUP Operasi Produksi untuk melakukan usaha pertambangan berdasarkan:

- Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 540/2541/IUP-OP/MB-PBAT/IX/2010 tentang persetujuan IUP Operasi Produksi kepada JMB tertanggal 27 September 2010 untuk lahan seluas 2.898 Ha yang berlokasi di Marang Kayu, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur;
- Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 540/2542/IUP-OP/MB-PBAT/IX/2010 tentang persetujuan IUP Operasi Produksi kepada JMB tertanggal 27 September 2010 untuk lahan seluas 4.099 Ha yang berlokasi di Tenggarong Seberang dan Marang Kayu, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur;

Berdasarkan IUP diatas, Pemerintah (dalam hal ini diwakili oleh Bupati Kutai Kartanegara) telah memberikan dan menentukan lahan yang menjadi Wilayah Izin Usaha Pertambangan (“WIUP”) dari Pihak **Pemohon PK (dahulu Pemohon Banding)**. Namun di atas lahan milik Pemerintah tersebut terdapat lahan cocok tanam dan tegakan yang dilakukan oleh pihak lain;

Dalam butir (35) dari Lampiran III atas IUP diatas disebutkan bahwa salah satu kewajiban dari Pihak **Pemohon PK (dahulu Pemohon Banding)** (sebagai pemegang IUP) adalah memberi ganti rugi kepada pihak lain yang terganggu akibat kegiatan IUP Operasi Produksi yang dilakukan oleh JMB. Oleh karena itu, dan sesuai dengan rasa kemanusiaan dan keadilan, Pihak **Pemohon PK (dahulu Pemohon Banding)** memberikan penggantian untuk tanaman dan bangunan didalam WIUP:

Sesuai dengan Pasal 74 ayat (4) dari Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2012 yang menyebutkan “**IUP dan IUPK yang telah berakhir termasuk WIUP dan WIUPK yang diciutkan, wilayahnya**



dikembalikan kepada Menteri”, JMB akan mengembalikan lahan yang sudah diganti rugi kepada Pemerintah (bukannya kepada pihak lain). Oleh karena pihak penyewa umumnya berkewajiban mengembalikan barang yang disewa kepada pihak yang menyewakan di akhir masa sewa, kami berpendapat bahwa hal ini seharusnya menjadi pendukung tambahan bahwa pembayaran ganti rugi yang dilakukan JMB bukan merupakan pembayaran atas sewa tanah dan atau bangunan; Berdasarkan hal di atas, JMB berpendapat bahwa ganti rugi yang dibayarkan kepada pihak lain bukan merupakan pembayaran sewa menyewa yang merupakan objek PPh pasal 4 ayat (2);

Berdasarkan uraian diatas penerbitan **SKPKB-00039** telah mencerminkan adanya ketidakadilan dan ketidakpastian hukum terhadap **Pemohon PK (dahulu Pemohon Banding)**. Untuk itu **Pemohon PK (dahulu Pemohon Banding)** memohon kepada Mahkamah Agung RI untuk membatalkan **Putusan 65510**;

G. KESIMPULAN;

Bahwa dengan demikian, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana tertuang dalam **Putusan 65510** yang menyebutkan:

“Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1000/WPJ.19/2013 tanggal 1 Agustus 2013 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final Masa Pajak Maret 2010 Nomor: 00039/240/10/091/12 tanggal 28 Juni 2012 sebagaimana telah dibetulkan dengan KEP-00193/WPJ.19/KP.0103/2013 tanggal 19 Juli 2013, atas nama: PT Jembayan Muarabara, NPWP: 01.774.814.6-091.000, alamat: Ruko Mahakam Square Blok B No. 17-19, Jl. Untung Suropati, Karang Asam Ulu, Sungai Kunjang, Samarinda 75126, tidak dapat diterima”; adalah tidak tepat serta telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon PK dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan tidak dapat diterima permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-1000/WPJ.19/2013 tanggal 01 Agustus 2013, mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final Masa Pajak Maret 2010 Nomor : 00039/240/10/091/12 tanggal 28 Juni 2012 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor : KEP-00193/WPJ.19/KP.0103/2013 tanggal 19 Juli 2013 atas nama Pemohon Banding, NPWP : 01.774.814.6-091.000, adalah yang secara nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan :

a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu :

1. Tentang Putusan Pengadilan Pajak berupa banding tidak dapat diterima karena penggunaan tanda tangan stempel atas sengketa PPh Pasal 4 ayat (2) bulan Maret 2010. Majelis Pengadilan Pajak menyatakan bahwa permohonan banding Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) tidak dapat diterima karena surat permohonan banding tidak memenuhi ketentuan formal (yaitu karena tanda tangan di surat banding merupakan tanda tangan stempel) dan bahkan setelah berkali-kali sidang materi, pemeriksaan atas materi sengketa yang telah dilaksanakan tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam memutus sengketa banding;
2. Tentang sengketa materi pengenaan PPh Pasal 4 ayat (2) atas penggantian atas tanaman dan lahan oleh Termohon Peninjauan Kembali;

dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil dalam halaman 17 sampai dengan halaman 20 dari 21 halaman yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* alasan point 1 mengenai penggunaan tanda tangan stempel manakala dibenarkan tanda tangan tersebut telah diakui secara sah baik oleh Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali maupun oleh Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali, karena dalam Surat Uraian Banding (SUB) Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali tidak keberatan atas penggunaan tanda tangan stempel, maka Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali telah dianggap setuju. Dengan demikian, Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali secara mutatis mutandis telah melakukan penundukan diri secara diam-diam, sehingga

Halaman 29 dari 32 halaman. Putusan Nomor 1148/B/PK/PJK/2017



dalam menegakkan hukum yang berkeadilan dengan mengedepankan prinsip *Audi Et Alteram Partem* dan *Doelmatigheid van Bestuur*, maka Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa permohonan Banding, yang diajukan telah memenuhi aspek procedural sehingga memenuhi syarat formal Banding. Sedangkan alasan point 2 mengenai pemberian ganti rugi kepada pihak lain (masyarakat) dari rakyat kepada Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali karena rakyat tidak dapat lagi menanam dan mengolah lahan dan atau menikmati hasil panen dari lahan yang akan digunakan dalam kepentingan atas penggunaan terhadap aktivitas dan fasilitas masyarakat yang diberikan kepada Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali merupakan niat luhur yang patut disabut baik, sehingga tidak terdapat perpindahan hak kepemilikan atas tanah bukan merupakan obyek PPH Pasal 4 ayat (2). Lagi pula penerbitan keputusan Terbanding telah melampaui tenggang waktu 12 (dua belas) bulan, yaitu Keputusan Terbanding Nomor : KEP-998/WPJ.19/2013 tanggal 01 Agustus 2013, mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final Masa Pajak Januari 2010 Nomor : 00037/240/10/091/12 tanggal 28 Juni 2012 dan diterima Pemohon Banding tanggal 28 Juni 2012, kemudian oleh Terbanding telah dibetulkan kembali dengan Keputusan Terbanding Nomor : KEP-00194/WPJ.19/KP.0103/2013 tanggal 19 Juli 2013 dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* yang mendasarkan pada ketentuan Pasal 4 ayat (2) adalah kurang tepat dan tidak berdasar sehingga Surat Keputusan Terbanding tidak memiliki validitas hukum dan juga tidak memiliki sifat *Erga Omnes* dan sekaligus koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali cukup berdasar dan patut untuk dikabulkan karena terdapat putusan Pengadilan Pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **PT JEMBAYAN MUARABAYA** dan membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.65510/PP/M.XVIII B/25/2015, tanggal 5 November 2015, serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Peninjauan Kembali dari Termohon Peninjauan Kembali, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan peninjauan kembali, maka Termohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **PT JEMBAYAN MUARABAYA**, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.65510/PP/M.XVIII B/25/2015, tanggal 5 November 2015;

MENGADILI KEMBALI,

Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2017, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum, Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Halaman 31 dari 32 halaman. Putusan Nomor 1148/B/PK/PJK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Kusman, S.IP., S.H., M.Hum, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/ Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S

ttd/ Dr. Yosran, S.H., M.Hum

Ketua Majelis,

ttd/ Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd/ Kusman, S.IP., S.H., M.Hum

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. <u>Administrasi</u>	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, SH

NIP : 19540924 198403 1 001